

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 45 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN  
SOSIAL UNTUK MASYARAKAT PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL DI KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk pemberian bantuan sosial,
  - b bahwa sesuai ketentuan Bab II huruf f angka 12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan,
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Masyarakat Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan,

- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456),
  - 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723),

Paraf	Hierarki	Para Koordinasi
Sekda		
Ses		
Bag		

- 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 9 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 49),

**MEMUTUSKAN :**






**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan

Paraf	rarki	Paraf Koordinator	
Sekda		Asisten	
Wakil Sekda		Pemrakor	
Wakil Wakil Sekda		Terka	

- 4 Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
- 5 Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
- 6 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar
- 7 Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu
- 8 Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga
- 9 Anak Berhadapan dengan Hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana
- 10 Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari
- 11 Anak dengan Kedisabilitasannya yang selanjutnya disingkat ADK adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani, maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental
- 12 Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial
- 13 Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran
- 14 Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
- 15 Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya

Paraf	H	arki	Para Koordinasi
Sekda			A ten
Peny			Pl Pemrakarsa
Manag			P terkait
Hum			

- 16 Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa
- 17 Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum
- 18 Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain
- 19 Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis
- 20 Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti *warna, gay dan lesbian*
- 21 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasvarakatan yang selanjutnya disingkat BWBLP adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal
- 22 Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal
- 23 Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang
- 24 Korban *Trafficking* adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang
- 25 Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu
- 26 Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang selanjutnya disingkat PMBS adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja, sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu
- 27 Korban Bencana Alam adalah adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor
- 28 Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror




marki		Perjakeria	
id,	<i>g</i>	sten	<i>h</i>
	<i>h</i>	Pemrikirja	<i>f</i>
ing	<i>x</i>	Terkat	
Muani			



- o BWBLP,
- p ODHA,
- q korban penyalahgunaan NAPZA
- r korban *trafficking*,
- s korban tindak kekerasan,
- t pekerja migran bermasalah sosial,
- u korban bencana alam,
- v korban bencana sosial,
- w perempuan rawan sosial ekonomi,
- x fakir miskin,
- v keluarga bermasalah sosial psikologis, dan
- z komunitas adat terpencil

#### Pasal 4

- (1) Kriteria anak balita terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah
  - a Terlantar atau tanpa asuhan yang layak,
  - b berasal dari keluarga sangat miskin atau miskin,
  - c kehilangan hak asuh dari orangtua atau keluarga,
  - d anak balita yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua atau keluarga,
  - e anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan, dan
  - f anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang
- (2) Kriteria anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah
  - a berasal dari keluarga fakir miskin,
  - b anak yang dilalaikan oleh orang tuanya, dan
  - c anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
- (3) Kriteria anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah
  - a disangka,
  - b didakwa, dan
  - c dijatuhi pidana
- (4) Kriteria anak jalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah
  - a menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun di tempat-tempat umum, atau
  - b mencari nafkah dan/atau berkeharan di jalanan maupun di tempat-tempat umum
- (5) Kriteria ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah
  - a anak dengan disabilitas fisik yaitu tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, dan lain-lain,
  - b anak dengan disabilitas mental yaitu anak dengan mental retardasi dan eks psikotik,
  - c anak dengan disabilitas fisik dan mental atau disabilitas ganda, dan
  - d tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari
- (6) Kriteria anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah
  - a anak laki-laki atau perempuan dibawah usia 18 (delapan belas) tahun,
  - b sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis,
  - c pernah dianiaya dan/atau diperkosa dan
  - d dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)

Paraf	rarki	Paraf	terkait
Sekda		/	sten
...		F	Pemrakat a
...		F	Terka t

- (7) Kriteria anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah
- berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun,
  - dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk atau diskriminasi,
  - korban perdagangan manusia
  - korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual,
  - korban eksploitasi, ekonomi atau seksual,
  - dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil,
  - menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan
  - terinfeksi HIV/AIDS
- (8) Kriteria lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah
- tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, dan
  - terlantar secara psikis dan sosial
- (9) Kriteria penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah
- mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari,
  - mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari,
  - tidak mampu memecahkan masalah secara memadai,
  - penyandang disabilitas fisik tubuh, netra, rungu wicara,
  - penyandang disabilitas mental mental retardasi dan eks psikotik, dan
  - penyandang disabilitas fisik dan mental atau disabilitas ganda
- (10) Kriteria tuna susila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j adalah
- menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek, dan
  - memperoleh imbalan uang, materi atau jasa
- (11) Kriteria gelandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k adalah
- tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP),
  - tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap,
  - tanpa penghasilan yang tetap dan
  - tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya
- (12) Kriteria pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l adalah
- mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain, dan
  - berpakaian kumuh dan compang-camping,
- (13) Kriteria pemulung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m adalah
- tidak mempunyai pekerjaan tetap dan
  - mengumpulkan barang bekas
- (14) Kriteria kelompok minoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n adalah
- gangguan keberfungsian sosial,
  - diskriminasi,
  - marginalisasi, dan
  - berperilaku seks menyimpang
- (15) Kriteria BWBLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o adalah
- seseorang laki-laki atau perempuan berusia diatas 18 (delapan belas) tahun,
  - telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana,
  - kurang diterima atau dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat,

Paraf H	marki		
Sekda	<i>[Signature]</i>	A	sten
	<i>[Signature]</i>	P	Pemrak'sa
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	P	Terkai'

- d sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap, dan
  - e berperan sebagai kepala keluarga atau pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
- (16) Kriteria ODHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p adalah
- a seseorang laki-laki atau perempuan berusia diatas 18 (delapan belas) tahun, dan
  - b telah terinfeksi HIV atau AIDS
- (17) Kriteria korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q adalah
- a seseorang laki-laki atau perempuan yang pernah menyalahgunakan narkotika, psicotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba
  - b secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang dan
  - c tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya
- (18) Kriteria korban *trafficking* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r adalah
- a mengalami tindak kekerasan,
  - b mengalami eksploitasi seksual,
  - c mengalami penelantaran,
  - d mengalami pengusiran (deportasi), dan
  - e ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu
- (19) Kriteria korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s adalah
- a mengalami perlakuan salah,
  - b mengalami penelantaran,
  - c mengalami tindakan eksploitasi,
  - d mengalami perlakuan diskriminasi, dan
  - e dibiarkan dalam situasi berbahaya
- (20) Kriteria PMBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf t adalah
- a pekerja migran domestik
  - b pekerja migran lintas negara,
  - c *eks* pekerja migran domestik dan lintas negara,
  - d *eks* pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia,
  - e pekerja migran tidak berdokumen (*undocument*),
  - f pekerja migran miskin, dan
  - g mengalami masalah sosial dalam bentuk
    - 1) tindak kekerasan,
    - 2) eksploitasi,
    - 3) penelantaran,
    - 4) pengusiran (deportasi),
    - 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu, dan
    - 6) mengalami *trafficking*
- (21) Kriteria korban bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf u adalah
- a korban terluka atau meninggal,
  - b kerugian harta benda,
  - c dampak psikologis, dan
  - d terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya

Paraf Hi	arki		
Sekda	<i>[Signature]</i>	A	ten
Se	<i>[Signature]</i>	Pl	Demra (a s)
Kadag	<i>[Signature]</i>	P	Terkait
Hukum	<i>[Signature]</i>		






- (22) Kriteria korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf v adalah
- korban jiwa manusia,
  - kerugian harta benda, dan
  - dampak psikologis
- (23) Kriteria perempuan rawan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf w adalah
- perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun,
  - istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan,
  - menjadi pencari nafkah utama keluarga, dan
  - berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak
- (24) Kriteria fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf x adalah
- tidak mempunyai sumber mata pencaharian, dan/atau
  - mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya
- (25) Kriteria keluarga bermasalah sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf y adalah
- suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi,
  - suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga,
  - hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi, dan
  - kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi
- (26) Kriteria komunitas adat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf z adalah
- berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen,
  - pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan,
  - pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau,
  - pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem,
  - peralatan dan teknologinya sederhana,
  - ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi, dan
  - terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik

### BAB III PENGUNAAN DAN BESARAN

#### Pasal 5

Penerima bantuan sosial masyarakat PPKS digunakan untuk

- bantuan biaya hidup sehari-hari,
- bantuan biaya permodalan usaha, dan
- bantuan biaya pengobatan dan perawatan bagi masyarakat PPKS yang belum mempunyai jaminan sosial Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Pacitan

Paraf	Paraf	Paraf	
Sekda		istien	
		Pemrakarsa	
ag Hukum		) Terkait	

## Pasal 6

- (1) Besaran bantuan sosial masyarakat PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan besaran sebagai berikut
  - a bantuan biaya hidup sehari-hari setinggi-tingginya Rp 2 000 000,00 (dua juta rupiah) per tahun,
  - b bantuan biaya permodalan usaha setinggi-tingginya Rp 5 000 000,00 (lima juta rupiah) per tahun, dan
  - c bantuan biaya pengobatan dan perawatan di Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Pacitan dengan hak perawatan kelas III dengan ketentuan
    - 1) korban bencana alam, bencana sosial, dan PPKS T4 sesuai dengan biaya perawatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Dr Darsono Pacitan, dan
    - 2) biaya pengobatan selain angka 1 diberikan setinggi-tingginya Rp 7 500 000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun
- (2) PPKS T4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 adalah anak jalanan, tuna susila, gelandangan dan pengemis
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali untuk korban bencana alam dapat diberikan lebih dari satu kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah






## BAB IV

### TATA CARA DAN PERSYARATAN PENYALURAN

#### Bagian Kesatu Bantuan Biaya Hidup

## Pasal 7

- (1) Adanya permohonan dari yang bersangkutan/keluarga mengetahui Lurah/Kepala Desa dan Camat kepada Bupati cq Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri
  - a *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - b *fotocopy* Kartu Keluarga, dan
  - c surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa mengetahui Camat dan dilampiri instrumen identifikasi rumah tangga miskin sesuai dengan Peraturan Bupati
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Bantuan Sosial PPKS Dinas Sosial
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Sosial memberikan rekomendasi kelayakan dan besaran bantuan sosial yang diberikan kepada penerima
- (4) Kepala Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Badan Keuangan Daerah
- (5) Pencairan dilakukan secara tunai kepada yang bersangkutan atau keluarganya dilengkapi tanda terima berupa kuitansi
- (6) Dinas Sosial membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya dan disampaikan kepada Pejabat Pengelola keuangan Daerah

Paraf H	arki	Paraf Korcins	
Sekda		A. sten	
es		P. Pemra	
Bag. Hukum		P. Terkat	

- (7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat
- nama penerima,
  - alamat, dan
  - besaran bantuan sosial yang diterima

**Bagian Kedua**  
**Bantuan Biaya Permodalan Usaha**






**Pasal 8**

- Adanya permohonan dari perorangan atau kelompok mengetahui Lurah/Kepala Desa dan Camat kepada Bupati cq Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri
  - fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
  - surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa tentang pembentukan kelompok, dan
  - nomor rekening tabungan perorangan atau kelompok penerima
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Bantuan Sosial PPKS Dinas Sosial
- Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Sosial memberikan rekomendasi kelayakan dan besaran bantuan sosial yang diberikan kepada penerima
- Kepala Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Badan Keuangan Daerah
- Mekanisme pencairan bantuan permodalan usaha sebagai berikut
  - secara tunai untuk besaran bantuan sampai dengan Rp 2 000 000,00 (dua juta rupiah), dan
  - secara non tunai untuk besaran diatas Rp 2 000 000,00 (dua juta rupiah) kepada perorangan atau kelompok penerima yang dilengkapi tanda terima berupa kuitansi atau bukti transfer
- Dinas Sosial membuat rekapitulasi penyaluran bantuan permodalan usaha yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya dan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat
  - nama penerima,
  - alamat, dan
  - besaran bantuan sosial yang diterima

**Bagian Ketiga**  
**Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan di Puskesmas/Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Pacitan dengan Hak Perawatan Kelas III**

**Pasal 9**

- Adanya surat permohonan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Pacitan kepada Bupati cq Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri
  - korban bencana alam, bencana sosial dan PPKS T4
    - foto kondisi korban atau PPKS T4 yang bersangkutan,
    - kuitansi dan rincian biaya pelayanan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Pacitan, dan
    - fotocopy* rekening Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Pacitan

Paraf H	arki		
Sekda		A ten	
		Pl Pemrakas	
Kabag Hukum		P terkait	

- b selain korban bencana alam, bencana sosial dan PPKS T4
- 1) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan,
  - 2) fotocopy Kartu Keluarga
  - 3) kuitansi dan rincian biaya pelayanan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Pacitan, dan
  - 4) fotocopy rekening Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Pacitan
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Bantuan Sosial PPKS Dinas Sosial
  - (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Sosial memberikan rekomendasi kelayakan dan besaran bantuan sosial yang diberikan kepada penerima
  - (4) Kepala Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada kepala Badan Keuangan Daerah
  - (5) Bantuan biaya pengobatan dan perawatan di Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah Dr Darsono Pacitan dengan hak perawatan kelas III secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Penerimaan Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah Dr Darsono Pacitan
  - (6) Dinas Sosial membuat rekapitulasi penyaluran bantuan biaya pengobatan dan perawatan di Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah Dr Darsono Pacitan dengan hak perawatan kelas III yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya dan disampaikan kepada Pejabat Pengelola keuangan Daerah
  - (7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat
    - a nama penerima
    - b alamat, dan
    - c besaran bantuan sosial yang diterima

## BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 10

Kepala Dinas Sosial melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap belanja bantuan sosial masyarakat PPKS di Kabupaten Pacitan

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Paraf Hie	arki	P...f...cor...	
Sekda		As...on	
S...em's		PD...emrak...	
r...abag Hukum		PC...arkat	

**Pasal 12**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan



Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal - - 2022

**BUPATI PACITAN**  
  
**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal - - 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**  
  
**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR**

Par	Koordinasi
Asisten	
PD Pemrakar	
FD Terkait	